

ABSTRAK

Siti Norriezka Aprilia. *Efektivitas Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Persepsi Amil Dan Masyarakat Di Kecamatan Murung Pudak.* Skripsi. Pembimbing: Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Persepsi Amil, Persepsi Masyarakat.

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, selama hidup pada sebagian bulan Ramadan dan Syawal. Di Desa Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, pelaksanaan zakat fitrah berlangsung aktif setiap Ramadan. Mayoritas masyarakat setempat menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras dibandingkan uang, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal serta praktik tradisional yang telah mengakar. Fenomena ini mendorong peneliti untuk mengkaji persepsi amil dan masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah dalam bentuk bahan pokok maupun uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap amil zakat dan muzakki di Desa Belimbing Raya. Dari lima orang amil, tiga orang mendukung pembayaran zakat fitrah dengan uang karena dinilai lebih praktis, memiliki manfaat ekonomi yang lebih luas bagi mustahik, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Sementara itu, dua orang amil lainnya kurang mendukung pembayaran dengan uang dengan alasan keutamaan ibadah, pertimbangan hukum fikih, dan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Belimbing Raya masih memilih membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Dari tujuh belas muzakki yang diwawancarai, empat belas orang hanya atau lebih memilih membayar dengan beras, sedangkan sebagian kecil bersikap fleksibel terhadap pembayaran menggunakan uang. Temuan ini menunjukkan kuatnya tradisi pembayaran zakat fitrah dengan beras di tengah masyarakat, serta adanya perbedaan pandangan yang relatif seimbang di kalangan amil zakat terkait bentuk pembayaran zakat fitrah.